



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Chandra Winata als. Chandra Bin Sudirman Alm
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/30 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. KRAMAT II Rt. 05/01 Kel. Pangkalan Jati Kec. Cinere Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan yang berlaku sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2021;

Terdakwa Chandra Winata als. Chandra Bin Sudirman Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Danny Putra Hidayat als Danny Bin Taufik Hidayat Alm
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/4 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cempaka III RT.006/006Kel. Cipete Utara Kec. Kebayuran Baru Jakarta Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Danny Putra Hidayat als Danny Bin Taufik Hidayat Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022

Para Terdakwa HERMAN DIONNE, SH.,SE.,S.Sos., MM.,M.Si; BAMBANG PURWANTO, SH; GALIH RAKASIWI, SH., SUBANDI, SH, masing-masing Advokat, Konsultan & Penasehat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum AMALBI, yang berkantor di Grand Depok City (GDC) Jl. Boulevard Anggrek Raya Cluster New Anggrek 3 Blok A No. 9 Kel. Tirtajaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Dpk tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Dpk tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I CHANDRA WINATA ALS. CHANDRA BIN SUDIRMAN (Alm) dan Terdakwa II DANNY PUTRA HIDAYAT Als DANNY Bin TAUFIK HIDAYAT (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I CHANDRA WINATA ALS. CHANDRA BIN SUDIRMAN (Alm) dan Terdakwa II DANNY PUTRA HIDAYAT Als DANNY Bin TAUFIK HIDAYAT (Alm) masing-masing selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 2 (Dua) bulan pidana penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6311 gram dan sisa Barang Bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 0,6014 gram;
 - 1 (Satu) buah handphone merk OPPO putih cream;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No.Pol. B-6184-EEN.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II DANNY PUTRA HIDAYAT Als DANNY Bin TAUFIK HIDAYAT (Alm)

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk Membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I CHANDRA WINATA ALS. CHANDRA BIN SUDIRMAN (Alm) dan Terdakwa II DANNY PUTRA HIDAYAT Als DANNY Bin TAUFIK HIDAYAT (Alm), pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jl. Raya pangkalan jati Kel. Pangkalan jati Kec. Cinere Kota Depok, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Saksi BRIPKA HERU AGUS. S bersama dengan Saksi BRIGADIR WAHYU RISQI RAMDANI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga bahwa diwilayah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan/observasi di Jl. Raya

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Pangkalan Jati Kel. Pangkalan jati Kec. Cinere Kota Depok Gandul Cinere Depok kemudian melihat Para Terdakwa sedang naik sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus palstik clip berisi Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa I pegang ditangan kanan dan Terdakwa I buang ke arah kiri jalan dan diketahui oleh Para Saksi kemudian Para Saksi menyuruh Terdakwa I untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang telah dibuang oleh Terdakwa I dan diakui barang tersebut adalah milik Para Terdakwa dimana rencananya Narkotika jenis Sabu tersebut akan Para Terdakwa jual kembali secara online kemudian Para Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut didapatkan dari Sdr. FIRMANSYAH als FIR (DPO) seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang didapat dari hasil patungan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah diambil oleh Para Terdakwa di bawah tiang listrik didalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi shabu pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira Pukul 23.00 Wib di Kampung boncos didaerah Tanah Abang Jakarta Pusat selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa I CHANDRA WINATA ALS. CHANDRA BIN SUDIRMAN (Alm) dan Terdakwa II DANNY PUTRA HIDAYAT Als DANNY Bin TAUFIK HIDAYAT (Alm) beserta barang buktinya ke Polsek Cinere untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Para Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4470/NNF/2021 tanggal 01 Nopember 2021, dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6311 gram dan sisa Barang Bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 0,6014 gram.

Dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I CHANDRA WINATA ALS. CHANDRA BIN SUDIRMAN (Alm) dan Terdakwa II DANNY PUTRA HIDAYAT Als DANNY Bin TAUFIK HIDAYAT (Alm), pada hari Sabtu tanggal 02 Oktober 2021 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jl. Raya pangkalan jati Kel. Pangkalan jati Kec. Cinere Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Depok, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Saksi BRIPKA HERU AGUS. S bersama dengan Saksi BRIGADIR WAHYU RISQI RAMDANI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari warga bahwa diwilayah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu kemudian Para Saksi melakukan penyelidikan/observasi di Jl. Raya Pangkalan Jati Kel. Pangkalan jati Kec. Cinere Kota Depok Gandul Cinere Depok kemudian melihat Para Terdakwa sedang naik sepeda motor dengan gerak-gerik yang mencurigakan sehingga Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus palstik clip berisi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa I pegang ditangan kanan dan Terdakwa I buang ke arah kiri jalan dan diketahui oleh Para Saksi kemudian Para Saksi menyuruh Terdakwa I untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang telah dibuang oleh Terdakwa I dan diakui barang tersebut adalah milik Para Terdakwa dimana rencananya Narkotika jenis Sabu tersebut akan Para Terdakwa jual kembali secara online kemudian Para Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut didapatkan dari Sdr. FIRMANSYAH als FIR (DPO) seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang didapat dari hasil patungan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah diambil oleh Para Terdakwa di bawah tiang listrik didalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Filter yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) bungkus plastik bening berisi shabu pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira Pukul 23.00 Wib di Kampung boncos didaerah Tanah Abang Jakarta Pusat selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa I CHANDRA WINATA ALS. CHANDRA BIN SUDIRMAN (Alm) dan Terdakwa II DANNY PUTRA HIDAYAT Als DANNY Bin TAUFIK HIDAYAT (Alm) beserta barang buktinya ke Polsek Cinere untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Para Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4470/NNF/2021 tanggal 01 Nopember 2021, dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6311 gram dan sisa Barang Bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 0,6014 gram.

Dengan kesimpulan :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heru Agus S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saya pernah diperiksa oleh Penyidik memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal Tanggal 02 Oktober 2021 di depan Indomart di Jalan Raya pangkalan Jati Kelurahan Pangkalan jati Kecamatan Cinere Kota Depok sekira Pukul 01.00 Wib
- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa karena awalnya ada informasi masyarakat bahwa didaerah tersebut sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa kondisi pada saat kejadian sekitar pukul 01,00 Wib di depan Indomart di Jalan Raya pangkalan Jati Kelurahan Pangkalan jati Kecamatan Cinere Kota Depok lewat pengendara 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra No.Pol 6184-EEN. Saat itu ada 2 (dua) orang sedang naik sepeda motor dengan jalan berboncengan yang terlihat mencurigakan terlihat membuang bungkus dengan menggunakan tangan, dan setelah diambil kembali berisi 5 (lima) paket sabu;
- Bahwa pengendara sepeda motor tersebut adalah para Terdakwa, dimana yang mengemudikan adalah Terdakwa I dan yang ada dibelakangnya adalah Terdakwa II, lalu orang yang membuang paketan yang diduga adalah Narkotika adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa bersama Wahyu Risqi Ramdani, dan Budiantoro;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa II adalah milik Terdakwa II yang bukti adanya BPKB atas nama paman dari Terdakwa II;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminta para Terdakwa untuk mengambil paket yang diduga adalah Narkotika lalu meminta para Terdakwa untuk membuka dan memperlihatkan isinya dan terdapat barang yang diduga Narkotik;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6311 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 0,6014 gram;
- Bahwa barang tersebut diakui milik bersama yang rencananya akan dijual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun belum sempat dijual;
- Bahwa para Terdakwa memiliki Narkotika tersebut secara patungan sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) dari saudara FIRMANSYAH alias FIR (DPO) tinggal di kampung bencos di daerah tanah abang jakarta pusat
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa para Terdakwa sangat kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dengan keterangan para Saksi;

2. Saksi Wahyu Risqi Ramdani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saya pernah diperiksa oleh Penyidik memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal Tanggal 02 Oktober 2021 di depan Indomart di Jalan Raya pangkalan Jati Kelurahan Pangkalan jati Kecamatan Cinere Kota Depok sekira Pukul 01.00 Wib
- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa karena awalnya ada informasi masyarakat bahwa didaerah tersebut sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa kondisi pada saat kejadian sekitar pukul 01,00 Wib di depan Indomart di Jalan Raya pangkalan Jati Kelurahan Pangkalan jati Kecamatan Cinere Kota Depok lewat pengendara 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra No.Pol 6184-EEN. Saat itu ada 2 (dua) orang sedang naik sepeda motor dengan jalan berboncengan yang terlihat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan terlihat membuang bungkus dengan menggunakan tangan, dan setelah diambil kembali berisi 5 (lima) paket sabu;

- Bahwa pengendara sepeda motor tersebut adalah para Terdakwa, dimana yang mengemudikan adalah Terdakwa I dan yang ada dibelakangnya adalah Terdakwa II, lalu orang yang membuang paketan yang diduga adalah Narkotika adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa bersama Wahyu Risqi Ramdani, dan Budiantoro;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa II adalah milik Terdakwa II yang bukti adanya BPKB atas nama paman dari Terdakwa II;
- Bahwa Saksi meminta para Terdakwa untuk mengambil paket yang diduga adalah Narkotika lalu meminta para Terdakwa untuk membuka dan memperlihatkan isinya dan terdapat barang yang diduga Narkotik;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6311 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 0,6014 gram;
- Bahwa barang tersebut diakui milik bersama yang rencananya akan dijual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun belum sempat dijual;
- Bahwa para Terdakwa memiliki Narkotika tersebut secara patungan sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) dari saudara FIRMANSYAH alias FIR (DPO) tinggal di kampung bencos di daerah tanah abang jakarta pusat
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk menjualbelikan Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa sangat kooperatif;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa mereka tidak keberatan dengan keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Chandra Winata Als. Chandra Bin Sudirman (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa I ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari sabtu tanggal Tanggal 02 Oktober 2021 di depan Indomart di Jalan Raya pangkalan Jati Kelurahan Pangkalan jati Kecamatan Cinere Kota Depok sekira Pukul 01.00 Wib
- Bahwa narkoba jenis sabu itu milik sendiri;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli Narkoba berupa 5 bungkus paket sabu pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di daerah Kampung Boncos Tanah Abang dari saudara Firmansyah als. Fir seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dijual Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa narkoba jenis sabu ada yang sempat Terdakwa I konsumsi sendiri tapi ada juga yang mau dijual;
- Bahwa Terdakwa I bertemu saudara Firmansyah dengan alias FIER;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Danny Putra Hidayat Als Danny Bin Taufik Hidayat (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa II ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik memberikan keterangan dalam berita acara dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari sabtu tanggal Tanggal 02 Oktober 2021 di depan Indomart di Jalan Raya pangkalan Jati Kelurahan Pangkalan jati Kecamatan Cinere Kota Depok sekira Pukul 01.00 Wib
- Bahwa narkoba jenis sabu itu milik sendiri;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli Narkoba berupa 5 bungkus paket sabu pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di daerah Kampung Boncos Tanah Abang dari saudara Firmansyah als. Fir seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya sabu tersebut akan dijual Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perpaket;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu ada yang sempat Terdakwa I konsumsi sendiri tapi ada juga yang mau dijual;
- Bahwa Terdakwa I bertemu saudara Firmansyah dengan alias FIER;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin untuk menjualbelikan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6311 gram dan sisa Barang Bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 0,6014 gram;
2. 1 (Satu) buah handphone merk OPPO putih cream;
3. 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No.Pol. B-6184-EEN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Heru Agus S dan Saksi Wahyu Risqi Ramdani adalah anggota kepolisian yang mendapatkan informasi masyarakat bahwa disekitar daerah Kelurahan Pangkalan jati Kecamatan Cinere Kota Depok sering terjadi transaksi Narkoba, lalu berdasarkan informasi tersebut pada hari sabtu tanggal Tanggal 02 Oktober 2021 di depan Indomart di Jalan Raya pangkalan Jati Kelurahan Pangkalan jati Kecamatan Cinere Kota Depok sekira Pukul 01.00 Wib Saksi Heru Agus S dan Saksi Wahyu Risqi Ramdani menangkap para Terdakwa, saat mereka melewati daerah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra No.Pol 6184-EEN, dimana yang mengemudikan adalah Terdakwa I dan yang ada dibelakangnya adalah Terdakwa II;
- Bahwa pada saat Saksi Heru Agus S dan Saksi Wahyu Risqi Ramdani mencoba untuk memberhentikan para Terdakwa, para Saksi melihat Terdakwa I membuat sesuatu, lalu setelah para Terdakwa berhenti para Saksi menyuruh Terdakwa I untuk mengambil barang yang dibuangnya dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan isinya, lalu setelah dibuka ternyata barang yang dibuang oleh Terdakwa I adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6311 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 0,6014 gram;

- Bahwa paketan Narkotika tersebut adalah milik para Terdakwa yang menurut keterangan para Terdakwa mereka memilikinya dengan cara membeli dari saudara Firmansyah als. Fir seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di daerah Kampung Boncos Tanah Abang;
- Bahwa tujuan para Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dijual dan dikonsumsi, lalu semula apabila para Terdakwa tidak ditangkap rencananya mereka akan menjual Narkotika tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki alas hak atau izin untuk memperjualbelikan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.d. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Chandra Winata als. Chandra Bin Sudirman Alm dan Danny Putra Hidayat als Danny Bin Taufik Hidayat Alm yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dihadirkan dipersidangan adalah benar Terdakwa I Chandra Winata als. Chandra Bin Sudirman Alm dan Terdakwa II Danny Putra Hidayat als Danny Bin Taufik Hidayat Alm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi atas diri para Terdakwa;

A.d.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan



ekspor narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

4. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

5. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau

6. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus juga dilihat bagaimana barang tersebut sebagai miliknya/asal muka barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkoba tidaklah secara otomatis sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik haruslah dapat dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah atau cara-cara lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga dapat diartikan sebagai menyembunyikan atau tindakan agar Terdakwa sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dimana Narkoba itu berada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002, juga dapat dikategorikan sebagai menyimpan apabila keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak dapat mengakses Narkoba tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, akan tetapi selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai



menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa I Chandra Winata als. Chandra Bin Sudirman Alm dan Terdakwa II Danny Putra Hidayat als Danny Bin Taufik Hidayat Alm telah memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut diketahui karena Saksi Heru Agus S dan Saksi Wahyu Risqi Ramdani yang merupakan anggota kepolisian, mendapatkan informasi masyarakat bahwa disekitar daerah Kelurahan Pangkalan jati Kecamatan Cinere Kota Depok sering terjadi transaksi Narkoba, lalu berdasarkan informasi tersebut pada hari sabtu tanggal Tanggal 02 Oktober 2021 di depan Indomart di Jalan Raya pangkalan Jati Kelurahan Pangkalan jati Kecamatan Cinere Kota Depok sekira Pukul 01.00 Wib Saksi Heru Agus S dan Saksi Wahyu Risqi Ramdani menangkap para Terdakwa, saat mereka melewati daerah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra No.Pol 6184-EEN, dimana yang mengemudikan adalah Terdakwa I dan yang ada dibelakangnya adalah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Heru Agus S dan Saksi Wahyu Risqi Ramdani mencoba untuk memberhentikan para Terdakwa, para Saksi melihat Terdakwa I membuat sesuatu, lalu setelah para Terdakwa berhenti para Saksi menyuruh Terdakwa I untuk mengambil barang yang dibuangnya dan memperlihatkan isinya, lalu setelah dibuka ternyata barang yang dibuang oleh Terdakwa I adalah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6311 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 0,6014 gram;

Menimbang, bahwa paketan Narkoba tersebut adalah milik para Terdakwa yang menurut keterangan para Terdakwa mereka memilikinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli dari saudara Firmansyah als. Fir seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di daerah Kampung Boncos Tanah Abang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 4470/NNF/2021 tanggal 01 Nopember 2021, dengan Pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6311 gram dan sisa Barang Bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 0,6014 gram.

Dengan kesimpulan :

Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka barang bukti yang semula diduga adalah Narkotika, ternyata adalah memang merupakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Terdakwa bukanlah orang yang menurut hukum memiliki legalitas untuk memiliki atau pun terlibat dalam distribusi Narkotika dalam bentuk apapun, sehingga kepemilikan para Terdakwa atas Narkotika tersebut terjadi secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa I Chandra Winata als. Chandra Bin Sudirman Alm dan Terdakwa II Danny Putra Hidayat als Danny Bin Taufik Hidayat Alm telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, permufakatan tersebut adalah rangkaian perbuatan para Terdakwa yang telah memiliki Narkotika, yaitu dalam hal ini para Terdakwa sama-sama sepakat untuk membeli Narkotika, dengan cara mengumpulkan uang bersama sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu para Terdakwa juga sama-sama mendatangi penjual Narkotika yaitu saudara Firmansyah als Fir untuk mengambil Narkotika yang mereka beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar para Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiair 2 (Dua) bulan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan, karena dinilai telah cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri para Terdakwa. Sehingga dianggap cukup dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terhadap para

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lama dan jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6311 gram dan sisa Barang Bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 0,6014 gram, 1 (satu) buah handphone merk OPPO putih cream, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No.Pol. B-6184-EEN, oleh karena barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Chandra Winata als. Chandra Bin Sudirman Alm dan Terdakwa II Danny Putra Hidayat als Danny Bin Taufik Hidayat Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafakan jahat untuk secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6311 gram dan sisa Barang Bukti setelah diperiksa dengan berat netto seluruhnya 0,6014 gram;

- 1 (Satu) buah handphone merk OPPO putih cream;

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No.Pol. B-6184-EEN

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa II Danny Putra Hidayat Als Danny Bin Taufik Hidayat (Alm)

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nartilona, S.H., M.H., Ahmad Adib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermin Jamilah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh A. Andika Desiyanti M, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yang masing-masing bersidang secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nartilona, S.H., M.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Ahmad Adib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ermin Jamilah, SH